

## Pernikahan Sesuku di Minangkabau

Nurfitria Dewi<sup>1</sup>, Ahmad Nizam<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

<sup>2</sup> Universitas Raden Fatah

\*nurfitriadewi@gmail.com

**Abstrak.** Bagi orang Minangkabau, menikah adalah salah satu tonggak sejarah kehidupan dan tahap peralihan yang penting dalam menciptakan sejumlah keluarga baru terpilih yang akan meneruskan garis keturunan. Proses mengadopsi lingkungan baru yaitu pihak keluarga istri merupakan aspek lain dari perkawinan laki-laki Minang. Sementara itu, menjadi langkah dalam proses mendatangkan orang baru ke dalam komunitas Rumah Gadang untuk keluarga istri. Dimana pernikahan sasuku di dalam adat Minangkabau ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam itu sendiri, akan tetapi hanya dilarang oleh adat Istiadat Minangkabau saja. Dengan hal itulah masyarakat tidak mempedulikan norma-norma adat tentang pernikahan sasuku. Karena pemikiran itulah pada saat ini masih ada masyarakat Minangkabau yang melanggar aturan adat ini, tidak hanya masyarakat awam yang melakukan bahkan ada seorang ulama yang melakukan pernikahan sasuku ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan dalam *Al-Qur'an* dan hadis tidak terdapat adanya larangan perkawinan satu suku. Dimana perkawinan Sasuku adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut Matrilineal, Sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi mempunyai suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah.

**Kata kunci:** Minangkabau; suku; pernikahan sesuku.

### PENDAHULUAN

Iman Islam memandang perkawinan sebagai akad suci yang merepresentasikan ibadah kepada Allah, dilaksanakan sesuai dengan sunnah rasul, serta dilandasi keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada syarat-syarat hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. , Bab 1 Pasal 1. Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin (Asmaniar, 2018, p. 133).

Pernikahan adalah suatu kebutuhan dasar yang menyentuh dalam ranah kehidupan. Pernikahan adalah langkah pertama yang akan melahirkan kehidupan baru untuk merangkai masa depan dan harapan yang indah bersama yang dikenal sebagai kehidupan berumah tangga. dalam membangun rumah tangga manusia harus melewati kesepakatan yang didalamnya terpaut tekad yang bulat yang lumrah dikenal sebagai akad Pernikahan, sehingga,

berlangsungnya jalinan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah selaras dengan hakikat pernikahan yang disyariatkan dalam Islam.

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Pada beberapa daerah di Indonesia ada yang masih memiliki dan melaksanakan hukum adat. Begitu juga dengan proses pernikahan pun berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam daerah. Salah satu istilah tersebut adalah pernikahan sesuku yang ada di Minangkabau. Pernikahan sesuku mengacu pada praktik menikah antar suku yang memiliki ikatan kekerabatan atau latar belakang keturunan yang sama. pernikahan sesuku dalam Minangkabau mengharuskan pasangan yang menikah berasal dari suku yang berbeda. Pernikahan diantara anggota suku yang sama dalam Minangkabau dianggap sebagai perkawinan sedarah (Asmaniar, 2018, p. 134).

Pernikahan sesuku sudah ada larangannya sejak zaman nenek moyang terdahulu. Begitu juga larangan dalam pernikahan sesuku adalah suatu ketentuan yang sudah ada dan sudah diterima secara turun temurun. Jika larangan itu telah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa itu adalah suatu aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Tujuan dibalik larangan nikah sesuku adalah untuk menjaga keberagaman genetik dan mencegah perkawinan dalam keluarga yang terlalu dekat. Larangan nikah sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas.

Meskipun hal ini terlarang kini sudah diabaikan oleh mereka, dan kini hal tersebut dilakukan karna bagi mereka aturan adat mengenai perkawinan terlarang tersebut sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat. Ini disebabkan karena masyarakat tidak lagi menghargainya yang mana masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai masalah yang penting dan memandang hal ini sebuah mitos (Yustim et al., 2022, pp. 9–10).

Dengan semakin majunya kehidupan Masyarakat Minangkabau banyak dari mereka yang mengabaikan larangan nikah satu suku, karena nikah sasuku

ini tidak dipermasalahkan di dalam agama Islam itu sendiri akan tetapi dilarang di dalam adat di minangkabau saja. Dengan hal itu masyarakat tidak mempedulikan norma-norma adat tentang pernikahan sasuku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Pernikahan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Islam

Hukum adat di akui oleh negara sebagai hukum yang sah. maka sudah menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk mematuhi peraturan tersebut. jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar. begitu juga dalam adat minangkabau.

Di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa konskuensi dari terjadinya pernikahan sesuku yaitu terbuang dari kampung dan harus membayar denda.

Perkawinan sesuku dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 9 yaitu:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (Q.S Annisa,9)*

Dan Rasulullah sa juga menjelaskan dalam sebuah hadits yaitu: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalladaripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetap katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang

Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR Muslim).

Berdasarkan ayat al-Quran serta Hadis di atas maka dapat kita pahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu muslim yang kuat serta bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan agar menapatkan ridho Allah sehingga memiliki keturunan yang kuat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang makruh. Berdasarkan dari pemikiran dan pandangan masyarakat di Minangkabau, bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara anak dan kemenakan atau biasa di sebut pulang kabako atau pulang ka mamak. Maksud dari pulang kabako adalah kawin dengan kemenakan ayah sedangkan pulang kamamak ialah kawin dengan anak mamak atau akan saudari laki-laki ibu (Yustim et al., 2022, p. 45).

Dalam Al quran surat Annisa Ayat 23 dan 24 sudah dikatakn siapa saja yang boleh dinikahi dan haram untuk dinikahi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu*

*isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jadi dapat disimpulkan Bahwa: suatu perkawinan yang dilatarbelakangi alasan-alasan sebagaimana Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), sehingga dalam Islam dilarang untuk menikah dengan:

- a. Ibu, perempuan dalam garis lurus keatas
- b. Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
- c. Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu/seayah
- d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
- e. Keponakan perempuan

Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:

- a. Ibu susuan dan seterusnya ke atas
- b. Anak perempuan dari ibu susuan
- c. Saudara perempuan susuan
- d. Bibi susuan
- e. Keponakan perempuan susuan dan seterusnya ke bawah

Perkawinan dilarang karena ada hubungan mushaharah (semenda), yaitu:

- a. Mertua perempuan
- b. Anak tiri
- c. Menantu
- d. Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam,

ketentuan tersebut tidak bertolakbelakang dengan hukum Islam. Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.<sup>10</sup>Falsafah hidup orang minangkabau adalah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Yang artinya hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' dan adat harus sejalan. Seandainya, hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan. Artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak (Nurdin, 2022, p. 5).

Dalam syarak serta tradisi dalam perkawinan adat Minangkabau yaitu menggunakan sistem consanguinal, yaitu sistem yang lebih cenderung atau yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok suatu kaum. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara pengantin laki-laki dan perempuan wanita saja tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar keduanya. Sehingga akan menimbulkan hubungan kekerabatan seperti ipar dengan bisan, bako dengan baki dan seterusnya (Ultra, 2023).

Pada hakikatnya jika seseorang telah kawin maka ia telah dianggap dewasa dalam bertindak di dalam lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Di dalam kehidupan tradisional Minangkabau terdapat sistem perkawinan yang lebih ditentukan oleh Mamak. Dalam pepatah adat Minangkabau Mamak diibaratkan sebagai "kapai tampek batanyo, kapulang tampek ba barito" ini yang perlu dilakukan oleh setiap anak kemenakan terhadap Mamaknya.

Di dalam tatanan perkawinan hukum adat Minangkabau juga terikat dengan ketentuan peraturan di dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengan dia. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat Minangkabau mempunyai anggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, apabila aturan ini dilanggar maka dapat menimbulkan kerancuan di dalam tatanan nilai adat Minangkabau yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan ibu.

Sebelum dimulai suatu perkawinan, terdapat suatu kegiatan dimana anak kemenakan akan diberi nasehat oleh Mamak berupa nasehat-nasehat

seperti pituah-pituah yang akan dipakai di dalam berumah tangga nantinya, biasanya berisi tentang sopan satun ke mertua, orang sekampung dan tetangga di sekitarnya. Selain itu dalam acara perkawinan kehadiran Mamak sebagai tuan rumah jugalah sangat penting, hal ini disebabkan keberadaan serta kewibawaan seorang Mamak akan kelihatan. Bila hal itu diperbuat oleh anak kemenakan yang akan berkeluarga, maka orang lain akan meremehkan keluarga itu.

Dalam kenyataan sehari-hari ada juga Beberapa keluarga melakukan perkawinan tanpa melibatkan saudara laki-laki ibunya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang akan di kemukakan seperti kurang baiknya hubungan antara Mamak dengan kemenakan atau Mamak yang sudah tidak ada. Adapun jika ada diantara mereka yang tidak mempunyai Mamak, maka dalam hal ini mereka juga memerlukan anggota lain untuk hadir di acara perkawinan, misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan "Mamak jauh" mereka juga akan berperan layaknya Mamak pada umumnya.

Melihat persoalan kawin sasuku dalam adat Minangkabau, ternyata agama dan adat sejalan memberikan pelanggaran terhadap perkawinan tersebut. Di mana alasan adat Minang melarang karena mereka menganggap yang satu suku itu masih terikat tali persaudaraan (kerabat). Dengan demikian, melangsungkan perkawinan sasuku dianggap sebagai suatu yang tabu. Perkawinan sasuku mengakibatkan lemahnya keturunan, karena aturan larangan kawin sasuku sudah dilakukan turun-temurun. Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya samadengan aturan Islam, alasan itu antara lain:

#### 1. Menurut Atsar

Sebagaimana ada salah satu rujukan yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh yaitu diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Kitab Gharibul Hadits bahwa Umar Bin Khattab berkata kepada keluarga Sa'ibi: kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu. Maksud atsar di atas adalah janganlah kamu kawin dengan kerabat dekat, jika hal itu tetap dilangsungkan maka keturunanmu akan lemah. Jika kamu tidak ingin keturunanmu menjadi lemah maka kawinlah dengan kerabat jauh.

#### 2. Menurut Fuqaha

Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah

diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu). Melihat dari dampak yang ditimbulkan begitu besar, walaupun ada juga kebaikan didalam perkawinan sasuku namun untuk menghindarikedudharatan agar lebih diutamakan dari pada mengambil sedikit manfaatnya (Setiawan et al., 2023, p. 480).

Lalu menurut Sa'id Al-Bakri Bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi AlMisri dalam Hayi'ah P'anatul Thalibin menyatakan bahwa “ menikahi wanita kerabat yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki itu lebih mulia dari kerabat dekat, karena perkawinan dengan kerabat dekat akan membuat keturunan lemah”. Maksudnya ialah kerabat dekat ini adalah Bintul Ammi ( anak perempuan dari saudara laki-laki bapak), Bintul Khali ( anak perempuan dari saudara laki-laki ibu ), Bintul 'Ammati ( anak perempuan dari saudara perempuan bapak ), Bintul Khalati ( anak perempuan dari saudara ibu ). Kerabat jauh itu maksudnya adalah Ibnil 'Ammi ( anak perempuan dari anak saudara laki-laki bapak ), Bintu Ibnil Khali ( anak perempuan dari anak saudara perempuan ibu), Bintul Ibnil 'Ammati ( anak perempuan dari anak saudara perempuan bapak), Bintul Ibnil Khalati ( anak perempuan dari anak saudara ibu)

Adapun kaidah ushul fiqh menyarankan tidak kawin dengan kerabat dekat yaitu: Artinya : “menghindari mafsadah ( nadarat/bahaya ) lebih utama dari mengambil kebaikan” Dari keterangan kaidah usul fiqh di atas maka jika disangkutkan dengan dilarangnya kawin sasuku maka dapat disimpulkan bahwa memang kawin sasuku tidak semua itu negatif seperti mendapatkan keturunan yang cacat, dan tidak mempunyai anak. Masyarakat berfikir bahwa tidak semua sasuku itu sedarah, tetapi untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya antisipasi seperti adanya aturan.

Selain dari dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga terdapat dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Bagi orang yang melakukan pernikahan sesuku, Walaupun sanksi dan denda telah diberikan dan di bayar, tetap saja mereka tidak akan di terima di adat lagi begitu pula keturunan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa nikah sasuku itu hukum nya tidak boleh karena hukum adat telah di akui oleh negara maka sudah kewajiban kita untuk mentaatinya. jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar. begitu juga dalam adat minangkabau. Di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya.

Dalam adat Minangkabau memiliki beberapa alasan dan tujuan. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah untuk menjaga keberlanjutan suku atau marga, mempertahankan kearifan lokal, dan menghindari pernikahan dalam keluarga dekat yang dianggap memiliki risiko genetik. Namun, penting untuk dicatat bahwa "nikah sesuku" dalam adat Minangkabau bukanlah larangan yang mutlak. Ada kasus di mana seseorang dapat menikah dengan sesama suku, terutama jika tidak ditemukan pasangan yang cocok di luar suku tersebut atau karena alasan lain yang diterima oleh keluarga dan masyarakat (Manan & Ruzaipah. Muhammad, 2021, p. 154).

Penting juga untuk membedakan antara adat Minangkabau dengan agama Islam. Dalam agama Islam, tidak ada ketentuan yang melarang atau mewajibkan "nikah sesuku". Syariah Islam memfokuskan pada persyaratan agama, seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar, dan syarat-syarat lainnya, tanpa mempertimbangkan aspek suku atau keturunan.

Sementara adat Minangkabau masih memegang pengaruh kuat dalam masyarakat setempat, hukum dan pandangan masyarakat terkait perkawinan bisa beragam. Adat dan agama seringkali berdampingan atau saling mempengaruhi dalam konteks pernikahan di Minangkabau. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pengaturan pernikahan bisa mencakup elemen-elemen dari

kedua sistem tersebut.

### **Pendapat Para Ulama Mengenai Pernikahan Sasuku Di Minangkabau**

Pernikahan sesuku di Minangkabau merupakan tradisi yang unik dan memiliki respon yang beragam dari berbagai ulama. Dalam Islam, pernikahan sesuku tidak dilarang atau diharamkan secara tegas. Namun, pandangan dan pendapat ulama terhadap praktik ini dapat berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pendapat yang mungkin ada di antara ulama terkait pernikahan sesuku di Minangkabau:

1. Menerima dan menghormati tradisi lokal: Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa pernikahan sesuku adalah bagian dari tradisi lokal yang telah ada sejak lama di Minangkabau. Mereka mungkin berpendapat bahwa asal pernikahan tersebut dilakukan dalam batas-batas syariah Islam dan tidak melibatkan pelanggaran hukum Islam lainnya, maka tradisi tersebut dapat diterima.
2. Tidak ada dasar agama yang melarang: Pendapat lain yang mungkin ada di antara ulama adalah bahwa tidak ada dalil (dasar agama) yang secara khusus melarang pernikahan sesuku. Oleh karena itu, mereka mungkin berpendapat bahwa pernikahan sesuku dapat dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam yang lain, seperti larangan nikah dengan mahram atau melakukan perbuatan yang melanggar adab dan etika Islam.
3. Pendapat yang menyarankan variasi dalam pernikahan: Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa meskipun pernikahan sesuku adalah tradisi yang diterima di Minangkabau, penting untuk mengimbangi pernikahan sesuku dengan pernikahan antarsuku. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan dan keragaman dalam masyarakat serta menghindari isolasi kelompok dan perkawinan endogami yang berlebihan.
4. Pendapat yang tidak setuju: Ada juga kemungkinan bahwa sebagian ulama tidak setuju dengan praktik pernikahan sesuku di Minangkabau. Mereka mungkin berpendapat bahwa perkawinan yang melibatkan keluarga dekat atau sesuku dapat memicu masalah genetik, menimbulkan risiko kesehatan, atau mengurangi keragaman dalam masyarakat.

Pendapat-pendapat di atas hanyalah contoh umum dari berbagai sudut pandang yang mungkin ada di kalangan ulama terkait pernikahan sesuku di Minangkabau. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa persoalan ini terus diperdebatkan dan masih membutuhkan diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim.

Dampak perkawinan sasuku yaitu dibuang Sepanjang adat yang sangat

berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan kawin sasuku di Dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku akan Dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta adalah faktor pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan Sasuku yang semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin Tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpangan Terjadi serta budaya yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu Orang tua sangat berperan penting dalam menjaga anaknya agar tidak melakukan hal yang tidak Diinginkan seperti melakukan perkawinan sasuku. Apalagi perkawinan sasuku juga berdampak Bagi keluarga yang pada akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah Masyarakat . Pada setiap daerah mempunyai tradisi serta sistem sosial yang Berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi, dengan Adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat (Setiawan et al., 2023, p. 477).

Melarang perkawinan sasuku merupakan ketentuan yang telah diterima secara turun Temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan kawin satu keturunan. Maka dari itu, Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu Klen Matrilineal dan jodoh harus Dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan sasuku (Koentjaraningrat, 1995). Begitupun Dengan masyarakat di Solok Selatan salah satu daerah yang dikenal dengan daerah Saribu Rumah Gadang bisa dikategorikan daerah yang masih kental adat, namun masih ada ditemukan yang Melanggar adat dan melakukan perkawinan sasuku. Berdasarkan data dari Wali Nagari, di Daerah Nagari Sako Utara Pasie Talang tahun 2016-2019 terdata 8 pasang yang melakukan Kawin sasuku, yaitu suku Panai, Lundang, Koto Kaciak, dan Melayu. Mereka juga berada dalam Satu kampung atau nagari.

Pernikahan sesuku, atau dalam bahasa Minangkabau disebut dengan “kawin suku,” memiliki dampak yang signifikan dalam budaya dan masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, sistem kekerabatan dan pernikahan berdasarkan pada matriarki, yang berarti garis keturunan dan kepemilikan harta turun-temurun dilanjutkan melalui jalur ibu. Dalam pernikahan sesuku di Minangkabau, pasangan yang menikah berasal dari suku yang sama atau sebangsa, tetapi harus dari garis keturunan yang berbeda. Misalnya, dua orang yang memiliki ibu yang sama tetapi bapak yang berbeda

dapat menikah. Pernikahan sesuku ini bertujuan untuk menjaga agar harta keluarga tetap dalam keluarga dan tidak tersebar ke luar suku.

Dampak dari pernikahan sesuku di Minangkabau antara lain:

1. Keberlanjutan Sistem Keekerabatan: Pernikahan sesuku memastikan bahwa garis keturunan dan kepemilikan harta keluarga tetap dalam keluarga suku yang sama. Hal ini mempertahankan sistem keekerabatan yang kuat di masyarakat Minangkabau dan memperkuat hubungan antara keluarga-keluarga dalam suku.
2. Stabilitas Sosial: Pernikahan sesuku juga dapat menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat Minangkabau. Dengan menjaga agar harta keluarga tetap dalam keluarga suku, pernikahan sesuku dapat mengurangi potensi konflik atau perselisihan terkait warisan dan kepemilikan harta.
3. Pelestarian Budaya dan Identitas: Pernikahan sesuku di Minangkabau juga berperan dalam pelestarian budaya dan identitas suku. Dengan mempertahankan praktik pernikahan sesuku, masyarakat Minangkabau dapat menjaga keunikan budaya mereka dan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
4. Batasan Pilihan Pasangan: Salah satu dampak negatif dari pernikahan sesuku adalah batasan pilihan pasangan hidup. Ketika pernikahan terbatas pada suku yang sama, pilihan pasangan menjadi terbatas, dan ini dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan mereka.
5. Tantangan dalam Merantau: Bagi individu yang merantau dari Minangkabau dan tinggal di luar suku mereka, mencari pasangan hidup dengan kriteria pernikahan sesuku bisa menjadi tantangan. Mereka mungkin harus mengatasi hambatan ini jika ingin mempertahankan tradisi pernikahan sesuku dalam keluarga mereka (Sari et al., 2019, p. 8).

Dalam Islam, terdapat beberapa dalil yang membahas tentang pernikahan sesuku atau pernikahan antara dua orang yang memiliki keturunan atau suku yang sama. Berikut ini beberapa dalil yang relevan:

a. Dalil dari Al-Quran:

Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tujuan utama pernikahan adalah untuk saling mencintai, saling memahami, serta membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Tidak ada larangan langsung dalam Al-Quran terkait pernikahan sesuku. Ayat berikut menjelaskan tujuan pernikahan:

“Wanita-wanita (istri-istri) kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu

bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah: 223) yaitu

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”*

b. Dalil dari Hadis:

Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada larangan eksplisit tentang pernikahan sesuku. Rasulullah sendiri menikahi beberapa wanita dari suku yang sama dengannya, seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah, yang keduanya berasal dari suku Quraisy.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam mendorong umatnya untuk memperluas lingkaran pergaulan dan menghindari sikap etnosentris atau fanatisme terhadap suku atau keturunan. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan keimanan, akhlak, dan kompatibilitas yang baik, bukan berdasarkan faktor suku atau keturunan semata. Selain itu, dalam beberapa konteks budaya dan tradisi, mungkin ada aturan atau kebiasaan tertentu di beberapa masyarakat yang membatasi pernikahan sesuku. Namun, penting untuk membedakan antara ajaran Islam dan kebiasaan budaya yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang murni. Akhirnya, penting bagi setiap Muslim untuk berkonsultasi dengan cendekiawan agama atau ulama terpercaya dalam memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam konteks kehidupan mereka.

Jadi dapat kita pahami bahwa pandangan Ulama tersebut tidaklah bertentangan antara pernikahan sesuku di Minangkabau dan Islam karena adat minangkabau berangkat kepada “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” adapun adanya pernikahan sesuku membuat status orang tersebut tidak diakui di masyarakat, baik dalam perkumpulan ia juga tidak mendapatkan tempat di sukunya ataupun disuku orang lain.

Dapat di kutip juga dari kisah yang dikarang oleh buya hamka dalam buku “tenggelamnya kapal vandrwic” yang menceritakan tentang zainudin ayahnya yang berdarah minang ingin menikah dan ibunya berdarah Jawa sehingga dia tidak diakui di kedua belah pihak keluarga baik ayah ataupun

ibunya. Lalu ia ingin menikahi seorang gadis berdarah minang yang bernama hayati. Kemudian pernikahannya tidak di perolehan oleh keluarga hayati karena zainudin tidak bersuku sehingga hal tersebut menjadi aib bagi keluarga (Sari et al., 2019, p. 177).

### **Respon Berbagai Masyarakat Minangkabau Tentang Pernikahan Sasuku**

Ada terdapat berbagai pandangan tentang pernikahan sesuku di minangkabau. Ada di antaranya yang membolehkan asalkan beda nagari atau daerah, secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Salah satu bunda kanduang di Maninjau (Rifnayeti) berkata “jika terjadinya perkawinan sesuku di Minangkabau maka apabila terjadi perkumpulan di sebuah acara adat sang laki laki tidak mendapatkan posisi di sukanya atau suku lain.
2. Pendapat Salah Seorang mahasiswa Ilmu Hadits (Yaumil Fajra mengataka tidak sah terjadinya perkawinan sesuku karena itu masih dianggap sejarah walaupun beda daerah, karena pada hakikatnya nenek moyang kita dulunya tinggal di rumah gadang jadi kemungkinan adanya sepersusuan diantara orang orang sesuku oleh karena itu di haramkan, hal ini bukan bertentangan dengan islam melainkan Islam juga melarang terjadinya perkawinan sedarah" ungkapny<sup>1</sup>
3. Respon masyarakat nagari sako kecamatan sungai pau kab Solok Selatan mengatakan:
  - a. Tidak Dilarangdalam Agama

Penyataan masyarakat yang merespon perkawinan sasuku sebagai hal yang wajar,salah satunya karena tidak dilarang dalam agama. Dari perkawinan diharamkan untukdinikahi menurut hukum Islam tidak disebutkan adanya larangan perkawinan sasuku. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu kerabat atau bisa disebut dengan mamakdari pelaku kawin sasuku berikut penuturannya yaitu “mau gimana lagi, mungkin mereka sudah jodoh kalau melarang pun nanti terjadi yang tidak-tidak, kalau diagama tidak melarangdan menurut saya tidak apa-apa jika ada yang kawin sasuku”.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari salah satu bundo kanduang Maninjau, Koto Kaciak, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam dan Mahasiswa Ilmu Hdits UIN M. SYEIKH Djamil Djambek Bukittinggi.

Jika dikaitkan dengan teori pertukaran, respon yang didapat akibat tidak adanya larangan agama memang benar adanya. Kesepakatan bersama yang diambil oleh pihak keluarga digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Pertukaran sosial yang terjadi tak langsung menentukan proses integrasi dan diferensiasi di dalamnya. Sama halnya dengan salah seorang orang tua yang sudah memberes estupada anaknya untuk kawin sasuku, yaitu ibu Sap, beliau menyebutkan bahwa hubungannya dengan anak dan menantu baik-baik saja, meskipun hubungan dengan tetangga dan masyarakat setempat.

b. Menghindari Zina

Zina adalah salah satu keburukan yang nyata berakibat pada kerusakan diri dari orang yang melakukannya dan juga masyarakat secara luas, zina juga termasuk dosa besar dalam Islam. Pergaulan remaja sekarang ini yang tidak paham mengenai adat istiadat dan agama juga menyebabkan terjadinya perzinahan. Adanya remaja yang berpacaran maka orang tua memiliki ketakutan, tidak hanya itu, remaja di Minangkabau menjalin hubungan dengan orang yang satu suku. Hubungan yang terjalin antara satu sama lain menyebabkan ketakutan tersendiri bagi orangtua baik dari pandangan agama maupun pandangan adat. Untuk menghindari zina yang

akan terjadi maka orang tua dari pasangan menganggap tidak masalah untuk melakukan kawin sasuku karena semua dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh orang tua dari salah satu pelaku kawin sasuku, berikut penuturannya “kawin sasuku kalau menurut saya memang salah awalnya, karena saya orang Minangkabau yang hidup beradat jadi saya harus mengikuti adat. Tetapi karena anak saya sudah berpacaran dengan orang yang awalnya saya tidak tahu jika kami sasuku. Ternyata mereka sudah menjalin hubungan lumayan lama dan saya baru tahu jika sukunya sama.

Disini saya sudah mencoba memisahkan mereka tetapi semua tidak ada hasilnya dan mereka tetap bersikeras untuk menjalin hubungan sampai ketahap pernikahan.

Karena saya takut jika mereka melakukan hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka saya membujuk ayahnya untuk merestui hubungan mereka meski ayahnya sampai sekarang masih

belum bisa menerima. Yang saya takutkan hanya anak saya yang mendekati zina, biar saja saya nikahkan meskipun sasuku, saya terima apapun perkataan orang sekampung mengenai saya”. respon masyarakat yang setuju dengan perkawinan sasuku salah satunya dengan menghindari perbuatan zina. Tidak Sesuai dengan adat Perkawinan sasuku merupakan suatu hal yang dilarang dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan adat. Masyarakat Minangkabau hendaknya patuh dan mengikuti petuah adat yang sejak dahulu diberlakukan (Mardius & Maulida, 2022).

Memang tidak dilarang dalam ajaran agama Islam dan bisa dikatakan masih sesuai dengan ajaran agama Islam, namun bagi masyarakat Minangkabau yang beradat jelas hal tersebut tidak sesuai. Masyarakat yang telah lahir dan hidup sebagai orang Minang tentu harus mengikuti adat yang berlaku. Begitu juga aturan adat Minangkabau yang masih berlaku di Ngarai Sako Utara Pasia Talang. Aturan adat ini memang harus dipatuhi dan ditaati bagi masyarakat Minangkabau, namun masih ada yang melanggarnya, salah satunya dengan kawin sasuku.

Kawin sasuku yang merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan adat Minangkabau. Pada umumnya masyarakat yang ada di Nagari Sako Utara Pasia Talang Memberikan respon tidak setuju dengan adanya kawin sasuku karena kawin sasuku hal yang tidak sesuai dengan adat. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan salah seorang tokoh adat berikut penuturannya “kawin sasuku yang saya tahu dari dahulu sampai sekarang memang sesuatu yang sangat salah untuk keluarga maupun kaum adat. Karena kawin sasuku tidak sesuai dengan adat kita. Hal tersebut merupakan pelanggaran adat. Kita hidup di daerah

yang kental dengan adat, seharusnya kita mengikuti aturan adat setelah mengikuti perintah agama, jika bukan untuk kebaikan tidak mungkin adat ada dan dilestarikan hingga sekarang”.

c. Adanya ketidak harmonisan

Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak hanya antara individu namun juga kepada kedua keluarga dan memperoleh keserasian atau keharmonisan antar keluarga Hubungan yang semula baik-baik saja bisa sewaktu-waktu hancur akibat perbuatan yang Seharusnya tidak terjadi. Hal ini terjadi pada orang yang kawin sasuku

di Nagari Sako Utara Pasia Talang. Tidak hanya hubungan antar keluarga saja yang rusak, namun juga hubungan Bermasyarakat. Keluarga yang semula berpihakpun akan meninggalkan jika perbuatan yang Dilakukan adalah perbuatan yang salah. Meskipun kasus kawin sasuku mendapatkan respon yang Tidak setuju, masih saja terjadi dan berakibat pada hubungan sosial yang menjadi tidak harmonis Antar individu maupun kelompok (Nurchaliza, 2020).

## KESIMPULAN

Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan sesuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku atau korong di wilayah populasi etnis Minangkabau . Seorang Penghulu harus dipilih dari figur yang dianggap paling bijaksana, paling mampu, dan seorang laik-laki yang paling jernih , Selain itu, Penghulu juga berkedudukan sebagai Ninik Mamak dalam suku atau kaumnya. Adapun menurut hukum adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat berdasarkan garis keturunan ibu, adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilineal atau eksogami. Dalam syarak serta tradisi dalam perkawinan adat Minangkabau yaitu menggunakan sistem consanguinal, yaitu sistem yang lebih cenderung atau yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok suatu kaum. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara pengantin laki-laki dan perempuan wanita saja tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar keduanya. Sehingga akan menimbulkan hubungan kekerabatan seperti ipar dengan bisan, bako dengan baki dan seterusnya.

## REFERENSI

- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Manan, A., & Ruzaipah. Muhammad. (2021). Perkawinan exogami perspektif undang-undang perkawinan: Studi kasus di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Legitima*, 3(2), 147–159. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>
- Mardius, M., & Maulida, K. (2022). Perkawinan sesuku di Nagari Sikacua

- Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia. *Jurnal de Jure*, 14(2).
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin sasuku di masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 3(1), 1–11.
- Nurdin, R. (2022). *Pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam perkawinan: Studi kasus larangan perkawinan sesuku di Minangkabau* (Issue 1) [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/52730/>
- Sari, A. L., Kusuma, Z. J., & Hasanah, U. (2019). Larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat di Kenagariaian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 6(2), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.
- Ultra, Y., Jalwis, J., Sunata, I., & Nuzuli, A. K. (2022). Studi Deskriptif Pesan Dakwah Dalam Tradisi Tale Naik Haji Di Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2(1), 21-40.
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>